

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG**

NOMOR 011/HK.01.01/K.KN-14/09/2023

**TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN KEDUA TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(SENTRA GAKKUMDU) DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan penanganan pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2024, sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Singkawang tentang Penetapan Perubahan Kedua Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kota Singkawang Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;

Memperhatikan : 1. Surat Kejaksaan Negeri Singkawang Nomor B-938/O.1.11/Eku.1/07/2022 tanggal 22 Juli 2022 perihal Permohonan Nama Anggota Sentra Gakkumdu;

2. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Barat Resor Singkawang Nomor Sprin/1506/VIII/OPS.4.5./2022 tanggal 1 Agustus 2022 perihal Surat Perintah;

3. Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor 22/BA-PLENO/KN-14/08/2022 tanggal 31 Agustus 2022;

4. Surat Kejaksaan Negeri Singkawang Nomor B-1085/O.1.11/Eku.1/08/2022 tanggal 29 Agustus 2022 perihal Permohonan Tambahan Nama Anggota Sentra Gakkumdu;

5. Surat Kejaksaan Negeri Singkawang Nomor B-1130/O.1.11/Eku.1/09/2022 tanggal 01 September 2022 perihal Permohonan Pergantian dan Tambahan Nama Anggota Sentra Gakkumdu;

6. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Barat Resor Singkawang Nomor Sprin/1757/IX/OPS.4.5/2022 tanggal 5 September 2022 perihal Surat Perintah;

7. Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor 29/BA-PLENO/KN-14/09/2022 tanggal 19 September 2022;

8. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Barat Resor Singkawang Nomor Sprin/2086/X/OPS.4.5/2022 tanggal 21 Oktober 2022 perihal Surat Perintah;

9. Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor 41/BA-PLENO/KN-14/10/2022 tanggal 25 Oktober 2022.

10. Surat Kejaksaan Negeri Singkawang Nomor B-1237/O.1.11/Eku/09/2023 tanggal 20 September 2023 perihal Pergantian dan Tambahan Nama Anggota Sentra Gakkumdu.
11. Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor 54/BA-PLENO/KN-14/09/2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN KEDUA TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) KOTA SINGKAWANG TAHUN 2023
- KESATU : Menetapkan Perubahan Kedua Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kota Singkawang Tahun 2023 Nomor 011/HK.01.01/K.KN-14/09/2023;
- KEDUA : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini dalam Perubahan Kedua Susunan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kota Singkawang pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kota Singkawang Tahun 2023 bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Singkawang, Kapolres Kota Singkawang dan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Singkawang;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) berkedudukan di Kota Singkawang pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkawang
Pada tanggal 26 September 2023

KETUA,

HENDRO SUSANTO

Lampiran Surat

Nomor : 011/HK.01.01/K.KN-14/09/2023

Tanggal : 26 September 2023

SUSUNAN
PERUBAHAN KEDUA TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(SENTRA GAKKUMDU) DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KOTA SINGKAWANG

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1.	Hendro Susanto, S.E.	Penasehat (Bawaslu)	Ketua/Koordinator Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data dan Informasi Bawaslu Kota Singkawang
2.	AKBP Arwin Amrih Wientama, S.H., S.I.K., M.H.	Penasehat (Polri)	Kapolres Singkawang
3.	Nur Handayani, S.H., M.H.	Penasehat (Kejaksaan)	Kepala Kejaksaan Negeri Singkawang
4.	Umar Faruk, S.Pd.I.	Pembina (Bawaslu)	Anggota/Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Singkawang
5.	Kompol Indra Asrianto, S.I.K., M.A.P.	Pembina (Polri)	Wakapolres Singkawang
6.	Edi Kusbiyantoro, S.H., M.H.	Pembina (Kejaksaan)	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Singkawang
7.	Sastra Wirawan, S.Sos.	Koordinator (Bawaslu)	Anggota/Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Singkawang
8.	Iptu Deddi Sitepu, S.H., M.H.	Koordinator (Polri)	PS. Kasatreskrim Polres Singkawang
9.	David Nababan, S.H., M.H.	Koordinator (Kejaksaan)	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Singkawang
10.	Suhadi, S.Pd.	Anggota (Bawaslu)	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Singkawang
11.	Aipda Jimmy Dian Andrika, S.H.	Anggota (Polri)	Banit Idik I Pidum Satreskrim Polres Singkawang

12.	Bripka Ade Sumarna, S.H.	Anggota (Polri)	Banit Idik I Pidum Satreskrim Polres Singkawang
13.	Bripka Yuliadinata, S.H.	Anggota (Polri)	Banit Idik II Tipidter Satreskrim Polres Singkawang
14.	Alham, S.H., M.H.	Anggota (Kejaksaan)	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Singkawang
15.	Abdul Farid, S.H.	Anggota (Kejaksaan)	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Singkawang
16.	Heri Susanto, S.H.	Anggota (Kejaksaan)	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Singkawang
17.	Daeng Muhamad Tariq Aziz, S.H.	Anggota (Bawaslu)	Staf Bawaslu Kota Singkawang
18.	Rieki Sanjaya, S.E.	Anggota (Bawaslu)	Staf Bawaslu Kota Singkawang
19.	Karina, S.H.	Anggota (Bawaslu)	Staf Bawaslu Kota Singkawang
20.	Dwi Nanda, S.K.M.	Anggota (Bawaslu)	Staf Bawaslu Kota Singkawang
21.	Guslianto, A.Md.	Anggota (Bawaslu)	Staf Bawaslu Kota Singkawang
22.	Jahit, S.Kom.	Anggota (Bawaslu)	Staf Bawaslu Kota Singkawang

Ditetapkan di Singkawang
Pada tanggal 26 September 2023

KETUA,

HENDRO SUSANTO